



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAH ISLAM DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan pelaksanaan pemerintahan daerah maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL .**

PASAL I

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2003 Seri D Nomor 1 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 6 dan Lampiran I diubah sehingga menjadi :

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Litbang dan Program membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Analisis;
 - Seksi Penyiapan Qanun;
 - Seksi Dokumentasi Informasi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia membawahi:
 - Seksi Pendidikan
 - Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Penyuluhan;
 - Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari'at Islam.

- e. Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam membawahi :
 - Seksi Bimbingan Peribadatan dan Penataan Sarana;
 - Seksi Penyemarakkan Syari'at Islam dan Urusan Haji;
 - Seksi Bimbingan Pengawasan dan Pencegahan;
 - Seksi Penyidikan dan Perdamaian.
 - f. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga :
 - Seksi Institusi dan Peran Serta;
 - Seksi Pengembangan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
 - g. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan Koordinasi Informasi dan Evaluasi;
 - Seksi Peningkatan Partisipasi Pria, Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
 - Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Media Komunikasi dan Advokasi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 11 ayat 1, diubah sehingga menjadi :

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 12 ayat 1, diubah sehingga menjadi :

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan Koordinasi Perencanaan, melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 13 ayat 1 dan 2, diubah sehingga menjadi :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Litbang dan Program adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang Litbang dan Program Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Sub Bidang Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14 diubah sehingga menjadi :

Pasal 14

Sub Bidang Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Litbang dan Program, Melakukan Perencanaan dan Analisis, Penyiapan Qanun serta Dokumentasi, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan yang berhubungan dengan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 15 diubah sehingga menjadi :

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bidang Litbang dan Program mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan Analisis;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan Penyiapan Qanun;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pendokumentasian dan penyebarluasan kegiatan yang berhubungan dengan Syari'at Islam;
- e. Melakukan Pelayanan Informasi dan Telematika serta Dokumentasi Informasi Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang berhubungan dengan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- g. Melakukan Penyusunan Laporan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16 diubah sehingga menjadi :

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Litbang dan Program terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Analisis;
 - b. Seksi Penyiapan Qanun;
 - c. Seksi Dokumentasi, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 4 diubah menjadi :

Paragraf 4

Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 18 diubah sehingga menjadi :

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19 diubah menjadi :

Pasal 19

“Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah, pembinaan tenaga peradilan dan penyuluhan, pembinaan peribadatan dan Syari’at Islam serta melaksanakan pembinaan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera”.

Pasal 20 diubah menjadi :

Pasal 20

“Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan serta pembinaan dayah.
- b. Penyiapan tenaga yang berhubungan dengan Peradilan dan Penyuluhan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Melakukan Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari’at Islam;
- d. Pembinaan tenaga yang berhubungan dengan Pengawasan dan Pencegahan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21 diubah menjadi :

Pasal 21

(1) Sub Bagian Pembinaan Pengembangan Sumber Daya manusia terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan;
- b. Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Penyuluhan;
- c. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari’at Islam.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22 diubah menjadi :

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan, mempelajari bahan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendidikan dayah dan Sekolah Agama serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pendidikan dayah dan Sekolah Agama;
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Tenaga dibidang Peradilan Syari'at Islam, dan meningkatkan kemampuan petugas penyelidikan dan penyidikan dibidang pelanggaran Syari'at Islam serta memberikan Penyuluhan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- (3) Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam mempunyai tugas pembinaan ketenagaan dibidang Pelaksanaan Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam.

Paragraf 5 diubah sehingga menjadi :

Paragraf 5

**Sub Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan
Syari'at Islam**

Pasal 23 diubah sehingga menjadi :

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis dibidang bina peribadatan dan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Syari'at Islam;
- (2) Sub Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24 diubah sehingga menjadi :

Pasal 24

Sub Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam mempunyai tugas membina dan membantu kelancaran ketertiban pelaksanaan peribadatan, penyiapan-penyiapan penataan sarananya serta penyemarakkan Syari'at Islam dan memberi Bimbingan, Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran Syari'at Islam.

Pasal 25 diubah sehingga menjadi :

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan peribadatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyiapan penataan sarana peribadatan;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyemarakan Syari'at Islam;
- d. Pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Syari'at;
- e. Penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syari'at Islam;
- f. Pemberian fasilitas untuk perdamaian;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26 diubah sehingga menjadi :

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Peribadatan dan Penataan Sarana;
 - b. Seksi Penyemarakan Syari'at Islam dan Urusan Haji;
 - c. Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pencegahan;
 - d. Seksi Penyidikan dan Perdamaian.

Pasal 27, ayat 3 diubah sehingga menjadi :

Pasal 27

3. Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam serta Pencegahan terhadap pelanggaran Syari'at Islam.

Paragraf 6 diubah sehingga menjadi :

Paragraf 6 **Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera** **Dan Pemberdayaan Keluarga**

Pasal 28 diubah sehingga menjadi :

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.;
- (2) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29 diubah sehingga menjadi :

Pasal 29

Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Kebijakan Operasional dan Pengendalian Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 30 diubah sehingga menjadi :

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Peramusán Kebijakan Operasional Institusi dan Peran Serta, Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- b. Pengendalian Penyelenggaraan Program Institusi dan Peran Serta, Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- c. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Program Institusi dan Peran Serta, Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31 diubah sehingga menjadi :

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Institusi dan Peran Serta;
 - b. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32 diubah sehingga menjadi :


Pasal 32

- (1) Seksi Institusi dan Peran Serta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peran serta dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Serta pengembangan Pembinaan Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Program Pengembangan Pembinaan Ketahanan Keluarga.

Paragraf 7 diubah sehingga menjadi :

Paragraf 7

**Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana,
Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE**



- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dalam rangka kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang program pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan pengembangan media komunikasi dalam rangka program pemberdayaan keluarga;
- g. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dalam rangka program pemberdayaan keluarga; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal : 06 Juli 2006

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, ✓



H. ASDARUDDIN.

Diundangkan di : Singkil

Pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2006 NOMOR 10, SERI B. NOMOR 03

Pasal 33 diubah sehingga menjadi :

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Advokasi dan KIE adalah unsur Pelaksana Teknis dibidang Pengendalian Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34 diubah sehingga menjadi :

Pasal 34

Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Advokasi KIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian Program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE.

Pasal 35 diubah sehingga menjadi :

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- b. Pengendalian Penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. Evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- d. Perumusan pola dan penyusunan program pengelolaan dan evaluasi kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi;